



P E N E T A P A N

Nomor 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 29 Juni 1965, Umur: 58 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Pendidikan: Tidak Tamat SD, Tempat, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, **sebagai Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 17 Agustus 1970, Umur: 53 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Pendidikan: Tidak Tamat SD, Tempat kediaman di, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd tanggal 21 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 08 Oktober 1994, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak ke 5, yang lahir pada tanggal 10 September 2005 (umur 18 tahun, 2 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama CALON ANAK, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Dusun Welahan RT003 RW008, Desa Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa calon besan bernama Haryono bin Sardi dan calon pengantin laki-laki bernama CALON ANAK, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Grobogan, Kabupaten Grobogan hadir juga di persidangan;
5. Bahwa calon pengantin laki-laki tersebut sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, CALON ANAK, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 23 minggu;
7. Bahwa kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga telah siap menjadi seorang isteri dan ibu nantinya;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ANAK tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas yang dilaksanakan pada bulan November 2023;
10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 16 Nopember 2023, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON ANAK;
3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ANAK dengan calon suaminya bernama CALON ANAK;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagai berikut:

Bahwa, anak Para Pemohon nama ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama ANAK adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 23 minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga Para Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi di antara keduanya perbuatan yang melanggar norma agama, norma

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma kesusilaan. Dan Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon suami bernama CALON ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri sudah hamil 23 minggu;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pihak calon suami telah meminang anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama anak Pemohon yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama ANAK (anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK (calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama CALON ANAK (calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat keterangan penghasilan atas nama CALON ANAK (calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat keterangan kesehatan dari dokter tentang kesehatan reproduksi, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup (bukti P-13);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALON ANAK;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah hamil 23 minggu;
 - Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
 - Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai calon besan Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama ANAK karena kurang umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK akan menikah dengan CALON ANAK;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah hamil 23 minggu;
 - Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak;

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu dari ANAK oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama ANAK umur 18 tahun 2 bulan sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.6) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, dengan surat penolakan Pernikahan (P.10), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin. yaitu anak Para Pemohon bernama ANAK telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK dan Para Pemohon khawatir

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11, P.12 dan P.13

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, P. 9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 bahwa calon suami telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK dan calon suaminya nama CALON ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah hamil 23 minggu;
3. Bahwa anak Para Pemohon nama ANAK masih kurang umur untuk menikah;
4. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;
7. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
8. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kedarifatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.9, terbukti bahwa calon istri telah hamil 23 minggu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari para Pemohon, telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan calon istri, keterangan orang tua calon istri, Majelis Hakim melihat adanya alasan sangat mendesak dalam perkara a quo, alasan sangat mendesak yaitu calon istri telah terbukti hamil 23 minggu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON ANAK;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mulyoso, S.H.

Drs. H. Januar

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	325.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 816/Pdt.P/2023/PA.Pwd